

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web: http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II Nomor: 061.1/KEP/024/II/2022

TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang

- : a. bahwa untuk peningkatan mutu upaya/pelayanan di puskesmas;
 - b. bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan, kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan puskesmas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nomor 14 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

KESATU

: Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.

N O	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Eni Musiyati, Ners	Pengarah Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

2	Siti Isrowiyah	Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat merangkap Petugas penerima pengaduan kotak saran (tertulis/lisan)
3	Evi Susanti,	Petugas penerima pengaduan
	Amd.Keb	portal website
4	Uji Santosa	Petugas penerima pengaduan sms, whattsup dan telepon/handphone
5	Siktin Agus R, Amd.Keb	Penanggungjawab Petugas
		Survey Kepuasan
		Masyarakat/Pelanggan
6	Christanti Litani	Petugas Survey Kepuasan
	Prabawati, SFarm	Masyarakat/Pelanggan
	Apt	
7	Avin Sundari,	Petugas Survey Kepuasan
	A.Md.Kep	Masyarakat/Pelanggan
8	Sri Haryani, Skep	Petugas Survey Kepuasan
		Masyarakat/Pelanggan

KEDUA

Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Pengarah Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat
 - a. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait,
 tentang masalah yang diadukan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat
 - a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat;

- b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
- c. Menyusun dan penyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas, tim mutu dan unit terkait;
- d. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh admin pengaduan melalui kotak saran (tertulis/lisan), website, sms,whattsup,telepon, dan survey kepuasan masyarakat/pelanggan;
- e. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Puskesmas Ambal II;
- d. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
- 3. Petugas Penerima Pengaduan Kotak Saran (tertulis/lisan)
 - a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh admin pengaduan melalui kotak saran (tertulis/lisan);
 - b. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat maksimal 14 hari sejak pengaduan diterima (pengaduan harus lengkap, nama, alamat, nomor telepondan uraian aduannya; bila tidak lengkap, harus diengkapi selama 30 hari sejak aduan diterima); bila tidak dilengkapi oleh pengadu, maka pengadu dianggap mencabut aduan;
 - c. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Ketua Tim Pengelola Penganduan Masyarakat;
 - d. Menjawab aduan dari masyarakat kepada pelapor/pengadu terhadap hasil penyelesaian

- pengaduan masyarakat;
- e. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
- 4. Petugas Penerima Pengaduan Portal Website
 - a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh admin pengaduan melalui website:
 - b. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat maksimal 14 hari sejak pengaduan diterima (pengaduan harus lengkap, nama, alamat, nomor telepondan uraian aduannya; bila tidak lengkap, harus diengkapi selama 30 hari sejak aduan diterima); bila tidak dilengkapi oleh pengadu, maka pengadu dianggap mencabut aduan;
 - c. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Ketua Tim Pengelola Penganduan Masyarakat;
 - d. Menjawab aduan dari masyarakat kepada pelapor/pengadu terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
- 5. Petugas Penerima Pengaduan SMS, Whattsup dan Telepon/Handphone
 - a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh admin pengaduan melalui Sms. Whattsup dan Telepon;
 - b. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat maksimal 14 hari sejak pengaduan diterima

(pengaduan harus lengkap, nama, alamat, nomor telepondan uraian aduannya; bila tidak lengkap, harus diengkapi selama 30 hari sejak aduan diterima); bila tidak dilengkapi oleh pengadu, maka pengadu dianggap mencabut aduan;

- c. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Ketua Tim Pengelola Penganduan Masyarakat;
- d. Menjawab aduan dari masyarakat kepada pelapor/pengadu terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

6. Penanggungjawab Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan

- a. Menyusun rencana survei, mementukan metode survei, tujuan survei, jadwal survei dan menyiapkan intrumen survei dan keluhan pelanggan.;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis data, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana tindak lanjut dari hasil survei dan keluhan pelanggan serta mengusulkan rekomendasi kepada kepala Puskesmas.
- c. Melaporkan hasil survei dan keluhan pelanggan kepada Tim mutu Puskesmas dan Kepala Puskesmas .
- d. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas

7. Petugas Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan

 a. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan dan memasukkan hasil survey ke dalam

aplikasi INM (Indikator Manual Mutu);

b. Melakukan pengumpulan data, analisis data, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana tindak lanjut dari hasil survei dan keluhan pelanggan serta mengusulkan rekomendasi kepada Penanggung jawab Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan.

KETIGA

: Hasil survey, pengaduan masyarakat dievaluasi, ditanggapi dan disampaikan kepada masyarakat serta unit terkait untuk ditindaklanjuti.

KEEMPAT

: Tim pengelola pengaduan masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

KELIMA

Kegiatan pengaduan masyarakat dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen enam bulan sekali, sedangkan hasil survey kepuasan masyarakat didokumentasikan setahun sekali.

KEENAM

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja puskesmas.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

KEDELAPAN

Dengan berlakunya keputusan ini , maka Surat Keputusa Nomor 061.1/KEP/009/II/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal 26 Februari 2022

AMBAL II

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

E ERAWATI KUSUMA DEWI